BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu tempat atau lembaga peradilan yang berada di Ibukota Kabupaten untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam.[1]

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

---

[1]Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perma No. 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hal. 03

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan Agama yang berada di tingkat Kota atau Kabupaten. Tugas dari Pengadilan Agama yaitu menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.[2]

B. Kedudukan Dan Eksistensi Pengadilan Agama

Eksistensi Peradilan Agama, merupakan *conditio sine qua non*, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi umat Islam Indonesia. Sepanjang ada umat Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun pada awalnya masih dalam bentuk dan corak yang sederhana dan nama yang berbeda-beda. Karena itu, dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia, keberadaan Peradilan Agama bukan sesuatu yang baru. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa kerajaan-kerajaan Islam nusantara, Peradilan Agama telah menjalankan fungsinya yang tidak hanya terbatas pada perkara-perkara keperdataan, tetapi juga perkara pidana.[3]

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menandai berakhirnya label Peradilan Agama sebagai Pengadilan *quasi* atau setengah pengadilan menjadi benar-benar sebagai “court of law”. Sekaligus menjadi indikator bahwa Peradilan Agama telah memiliki landasan

---

[2]http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-pengadilan-agama.html Diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.58 WIB

[3]H. Zaenal Aripin, *130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia*, (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I, 2012), hal. 1

yuridis atau Undang-undang yang lebih maju dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Perubahan signifikan yang terjadi terhadap Peradilan Agama adalah setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai pertambahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kecuali berkaitan dengan makin kuat dan kokohnya keberadaan Peradilan Agama, tetapi yang terpenting adalah adanya perluasan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut bagi Peradilan Agama sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warta; c. Wasiat; d.hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah.[4]

C. Pengertian Gugatan Dan Cara Pengajuan

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.[5]

Tata cara mengajukan perkara di Pengadilan Agama sebagai berikut:[6]

---

[4]Pasal 49 ayat (1), Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006

[5]https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/10/pengertian-gugatan-dan-permohonan/ diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 09.37 WIB

[6] http://www.pa-metro.go.id/prosedur-berperkara-sop-174/671.html diakses pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 07.50 WIB

a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
c. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273-281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau

permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

d. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

f. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

g. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

h. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

i. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi

tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

j. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

k. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

l. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

D. Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.[7]

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[8]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

[7]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

[8]*Ibid.*, hal. 141

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti adil. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. Penalaran hukum bagi positivisme selalu menitik beratkan pada pencapain kepastian hukum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 hakim Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum sekaligus wajib menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat.[9]

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih norma hukumnya tidak jelas atau terjadi kekosongan norma positif. Dengan sikap kemandiran hakim, negara telah memberikan wewenang memeriksa dan mengadili, termasuk wewenang *judicial discreation* demi nilai kemanfaatan dan keadilan. Negara hukum Indonesia meghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.[10]

Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan. Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu:[11]

---

[9]Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim,* (Jakarta: Kencana,2017), hal. 133

[10]*Ibid.,* hal. 134

[11]*Ibid.,* hal. 136

1. Hukum formal, yaitu ketentuan yang mengatur tentang cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara perdata hakim wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang ada dan ketentuan hukum acara lainnya, sebab dalam menjalankan hukum acara yakni dalam rangka mewujudkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Misalnya mendengar kedua belah pihak dipersidangan sesuai asas *audi et alteram partem*, memberikan hak seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk membuktikkan dalil-dalilnya secara berimbang. Dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan;
2. Hukum materiel, yaitu hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiel dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substansial, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materiel dibekali pengetahuan umum hukum seperti interprestasi, argumentasi analogi, *a contrario* dan penghalusan hukum, teori-teori hukum dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh gegabah meyimpangi ketentuan hukum formal meskipun dengan alasan demi keadilan, sebab keadilan itu sangat relatif sifatnya.

Kalau para hakim dalam rapat musyawarah putusan berselisih pendapat tentang tujuan hukum yang hendak dicapai (antara kepastian dan keadilan), bagaimana pemecahannya, jawabannya kembali kepada rumusan Undang-Undang tentang *dissenting opinion* telah mengatur mekanismenya. Kelemahan argumentasi bagi yang mengutamakan keadilan, membuka pintu bagi aliran-aliran hukum untuk melakukan kritik seperti halnya dengan positivisme.

Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong Undang-Undang. Kita dapat menilai putusan yang berkualitas yang argumentasinya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Hakimnya tidak hanya membaca teks, tetapi berusaha menembus apa yang ada dibalik teks, berdialog dengan konteks seraya melibatkan kepekaan nuraninya.[12]

Ada beberapa alasan yang memberi peluang agar hakim dapat berkreasi melakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum:[13]

1. Hakim tidak terikat pada sistem preseden;
2. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Haakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus dengan alasan undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada sama sekali, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

[12]*Ibid.,* hal. 137
[13]*Ibid.,* hal. 141

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[14]

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim

[14]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hal. 142

adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.[15]

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1)UU No. 48 Tahun 2009.Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".[16]

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili

[15]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal. 94
[16]*Ibid.*, hal. 95

suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

F. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Pada prinsipnya, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonomi

berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Terjadinya sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan karena dua hal, yaitu karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati. Pendek kata, wanprestasi berkaitan dengan sengketa utang-piutang murni sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berkatian dengan sengketa yang di dalamnya terdapat unsur pidana. Tujuan penyelesaian sengketa ini adalah untuk menegakan hukum yang di dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum.

Selanjutnya mengenai solusi penyelesain sengketa ekonomi syariah secara umum dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*non litigation effort/Alternative Dispute Resolution*) melalui musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya dan jalur litigasi (*litigation effort*) melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Namun khusus untuk sengketa tentang perbankan syariah, maka sejak dikeluarkannya putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013 penyelesain sengketanya hanya boleh dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.[17]

[17]http://staisiliwangi.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84:sengketa-ekonomi-syariah-dan-solusi-penyelesaiannya&catid=41:islamica-vol-3-no-2-th 2016&Itemid=70&i=1 diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.45 WIB

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang pertimbangan Pengadilan Agama menolak gugatan ekonomi syari'ah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Judul	Universitas	Persamaan	Perbedaan
1	Ikhsan Al Hakim 2013	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)[18]	Universitas Negeri Semarang tahun	- Penelitian lapangan (*field research*) - Sama-sama mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama	- Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kesiapan dan konsistensinya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah - Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan sengketa ekonomi syariah
2	Nurussa'adah 2013	Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta	Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun	Sama-sama membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama	- Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim yang berbasis pada keadilan - Penelitian ini memfokuskan pada

[18]Skripsi Ikhsan Al Hakim "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)", Universitas Negeri Semarang, 2013, dalam http://lib.unnes.ac.id/18443/1/8111409223.pdf diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 12.45 WIB

		Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)[19]			pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan sengketa ekonomi syariah
3	Perdana Nur Ambar Setyawan 2013	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom)* Di Pengadilan Agama Bantul [20]	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun	Sama-sama membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama	- Penelitian kepustakaan - Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa - Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan sengketa ekonomi syariah
4	Yurisvia Previlega Hatinurraya 2017	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta Dan	Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun	Sama-sama membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama	- Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 - Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan sengketa ekonomi syariah

[19]Skripsi Nurussa'adah "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)", Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013, dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id/784/ diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 12.54 WIB

[20]Skripsi Perdana Nur Ambar Setyawan "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Di Pengadilan Agama Bantul", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013, dalam http://digilib.uinsuka.ac.id/.../1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 13.03 WIB

		Kota Sukoharjo)[21]			
5	Yulkarnain Harahab 2006	Kesiapan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama[22]	Universitas Gadjah Mada tahun	Sama-sama membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama	- Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah - Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan sengketa ekonomi syariah
6	Listyo Budi Santoso 2009	Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Meyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) [23]	Universitas Diponegoro Semarang tahun	Sama-sama membahas mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama	- Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Meyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah - Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan

[21]Skripsi Yurisvia Previlega Hatinurraya "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta Dan Kota Sukoharjo)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, dalam http://eprints.ums.ac.id/55121/7/HALAMAN%20DEPAN.pdf diaskes pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 13.24 WIB

[22]Skripsi Yulkarnain Harahab "Kesiapan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama", Universitas Gadjah Mada, 2006, dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16317/1086 diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 13.35 WIB

[23]Skripsi Listyo Budi Santoso "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Meyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)", Universitas Diponegoro Semarang, 2009, dalam

					majelis hakim yang menolak gugatan sengketa ekonomi syariah

http://eprints.undip.ac.id/24437/1/LISTYO_BUDI_SANTOSO.pdf diakses pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 13.44 WIB